

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KAMPUNG DALAM MENCIPTAKAN DAN MENERAPKAN PERATURAN KAMPUNG KHUSUSNYA LARANGAN MINUMAN KERAS (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Suku Dayak Kenyah Di Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau)

Deni Fitrikin Gilson¹, Endang Erawan², Sabiruddin³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan strategi komunikasi Pemerintah Kampung Tepian Buah dalam menciptakan dan menerapkan peraturan kampung. Fokus penelitian terdiri dari: identifikasi target khalayak, tujuan yang ingin dicapai, apa yang termuat dalam pesan, seberapa besar komitmen yang diperlukan, media, rencana komunikasi, keberhasilan yang dicapai, faktor pendukung dan penghambat dalam proses komunikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, strategi komunikasi Pemerintah Kampung dalam menciptakan dan menerapkan Peraturan Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau dari indikator identifikasi target khalayak yang dituju yaitu masyarakat Kampung Tepian Buah. Tujuan yang ingin dicapai untuk menciptakan suasana kampung yang tertib dan aman. Pesan yang termuat larangan bagi penjual dan pembeli minuman keras, mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan tidak memberitahu tempat jualnya. Komitmen yang diperlukan dalam menerapkan peraturan tidak ada penjual dan masyarakat yang mengonsumsi minuman keras. Pemerintah Kampung tidak menggunakan media, tetapi mensosialisasikan kepada masyarakat. Rencana komunikasi Pemerintah Kampung dengan membahas peraturan yang akan diterapkan dengan tokoh-tokoh adat kampung Tepian Buah. Keberhasilan yang dicapai dalam menerapkan peraturan di Kampung Tepian Buah ditemukan di tahun 2017 berhasil menang di 5 besar lomba kampung terbaik di Tingkat Provinsi.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Pemerintah Kampung, Peraturan Kampung.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup berdampingan dengan manusia lainnya sehingga membuat manusia tetap berinteraksi demi pemenuhan dan kelangsungan hidup baik secara lahir maupun batin mereka. Komunikasi menjadi modal yang penting dalam proses interaksi dengan manusia lainnya karena komunikasi sendiri adalah upaya yang sistematis

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Staff pengajar dan dosen pembimbing I, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman

³ Staff pengajar dan dosen pembimbing II, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman

untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap (Effendy, 2005:10).

Dalam melakukan interaksi tentunya manusia memiliki lingkungan tempat tinggal karena manusia dibesarkan, diasuh dan berkembang karena pada dasarnya manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa adanya manusia lainnya. Komunikasi juga menjadi bagian yang mendasar bagi proses pembelajaran dari orang tua serta keluarga, karena orang tua dan keluarga adalah pondasi pembentukan karakter manusia, melalui itulah sebagai awalan dari manusia menerima dan menjalankan proses kebudayaan.

Budaya menurut Linton (dalam Koentjaraningrat, 2009:144) kebudayaan bisa dipandang sebagai susunan tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. serta kebiasaan-kebiasaan lain yang dimiliki oleh manusia sebagai masyarakat. Dalam bahasa sehari-hari “kebudayaan” dibatasi hanya pada hal-hal yang indah (seperti candi, tari-tarian, seni rupa, seni suara, kesusasteraan dan filsafat) saja. Sedangkan dalam ilmu antropologi jauh lebih luas sifat dan ruang lingkupnya. Menurut Koentjaraningrat (2009:144), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa banyak sekali membahas tentang peraturan desa dari segi apapun, dan di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Bab I pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ayat

(2) menjelaskan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayat (3) menjelaskan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan terakhir di ayat (7) menjelaskan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan per Undang-Undang yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Kampung Tepian Buah di dominasi oleh Suku Dayak Kenyah dan menjadi cerminan budaya yang berada di wilayah Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Masyarakat Kampung Tepian Buah sukses dalam melakukan inovasi, yang dimana salah satu poinnya adalah membantu pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan

Minuman Keras (Miras) dalam menerapkan Peraturan Kampung Tepian Buah Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Minuman Keras (Alkohol). Peraturan tersebut menimbang bahwa dalam penyelenggaraan otonomi Kampung, Pemerintah Kampung merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah Nasional, sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, bahwa sehingga pelaksanaan lebih lanjut maka perlu ditetapkan peraturan yang mengatur tentang Minuman Keras diwilayah Kampung, dan maksud peraturan tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Kampung. Kampung Tepian Buah menjadi yang pertama di Kecamatan Segah yang berhasil menerapkan aturan tersebut, dan akhirnya kampung-kampung di Kecamatan Segah ada yang mulai memberlakukan aturan tersebut, namun kurang mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan strategi pemerintah kampung dalam menciptakan dan menerapkan peraturan kampung khususnya dalam mentransmisikan unsur kebudayaan dari segi peraturan kampung pada masyarakat Suku Dayak Kenyah di Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau, penulis fokuskan kepersoalan minuman keras karena sebagian masyarakat Dayak Kenyah menjadikan minuman keras sebagai kebudayaan. Karena kebiasaan lain masyarakat Dayak Kenyah, biasa dalam mengkonsumsi minuman keras. Sehingga muncul stigma negatif terhadap Suku Dayak. Padahal minuman keras dalam Suku Dayak, hanya digunakan dalam acara Adat Penobatan seorang Kepala Kampung atau Pemimpin, bukan untuk pesta atau acara-acara seperti biasanya melainkan upacara adat yang bersifat sakral. Dapat kita ketahui bahwa Minuman Keras (Miras) pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa. Dalam penerapan Peraturan Kampung Tepian Buah, dibutuhkan strategi komunikasi dari Pemerintah Kampung kepada masyarakat. Agar pesan yang disampaikan Pemerintah Kampung dapat tersampaikan dengan baik. Penerapan Peraturan Kampung yang disampaikan melalui proses komunikasi, akan menjadikan masyarakat lebih paham mengenai pesan yang disampaikan. Sehingga pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan komunikasi Pemerintah Kampung yang efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Strategi Komunikasi Pemerintah Kampung Dalam Menciptakan dan Menerapkan Peraturan Kampung khususnya larangan minuman keras (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Suku Dayak Kenyah Di Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau).

Kerangka Dasar Teori

Teori Mendapatkan Kepatuhan (Theory Gaining Compliance)

Teori mendapatkan kepatuhan ini adalah upaya agar orang lain mematuhi apa yang kita inginkan, dan ini merupakan tujuan komunikasi yang paling umum dan paling sering digunakan komunikan. Mendapatkan kepatuhan (gaining compliance) adalah upaya yang biasa kita lakukan agar orang lain atau target komunikasi kota untuk melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan atau agar mereka bisa menghentikan pekerjaan yang tidak kita inginkan.

Kebijaksanaan, Perencanaan dan Strategi Komunikasi Kebijakan Komunikasi

Menurut Sommerlad (dalam Cangara 2017:13) Kebijakan Komunikasi adalah prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan pedoman di mana system komunikasi dibangun secara khusus dalam kerangka yang lebih luas, dan Sean McBraid (dalam Cangara 2017:13) juga menegaskan pengertian dari Kebijakan Komunikasi, Kebijakan Komunikasi adalah prinsip-prinsip, aturan-aturan, atau pedoman di mana system komunikasi dibangun sehingga menjadi kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengoordinasikan kegiatan, memilih pendekatan dengan melihat kemungkinan alokasi dana, keputusan-keputusan structural yang berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi, serta berusaha menyisihkan ketidakseimbangan faktor-faktor eksternal dan internal, serta menetapkan prioritas yang akan diambil.

Perencanaan Komunikasi

Perencanaan Komunikasi adalah sebuah dokumen tertulis yang harus menjawab: apa yang ingin dicapai, kenapa kita menginginkan hasil yang diperoleh, siapa yang menjadi target sasaran, apa yang menjadi kata kunci pada pesan yang akan dibawakan, siapa yang menjadi aktor dalam penyampaian pesan, dan bagaimana cara untuk memilih dan menentukannya, dengan cara apa yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, bagaimana tipe saluran komunikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan setiap pesan dan bagaimana mengukur keberhasilan atau mengevaluasi hasil dari program yang dijalankan itu.

Perencanaan Komunikasi adalah penuntun pada kegiatan komunikasi yang akan dilakukan. Ia menjadi cetak biru (blue print) yang harus diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan khalayak. Disini juga Perencanaan Komunikasi menjelaskan bagaimana cara menyebarluaskan pesan yang tepat dari komunikasi kepada khalayak yang tepat, melalui saluran yang tepat dengan waktu yang tepat. Ia juga membantu kita untuk membuat agenda kegiatan sehingga bisa menjadi pegangan bagi para stakeholder untuk selalu well-inform, terutama dalam kaitannya dengan apa yang kita tawarkan.

Strategi Komunikasi

Menurut Cangara (2017:64) kata strategi berawal dari bahasa Yunani Klasik yaitu “stratos” yang artinya tentara dan kata “agains” yang berarti pemimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah pemimpin tentara, lalu muncul kata stragos yang artinya pemimpin tentara tingkat atas. Dalam strategi ada prinsip yang harus dicampakan, yakni “Tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan musuh sebelum mereka mengerjakannya”.

Dalam menangani masalah komunikasi, para perencana dihadapkan pada sejumlah persoalan, terutama dalam kaitannya dengan strategi penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Rogers (dalam Cangara, 2017:64) memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru.

Hubungan antara Kebijakan, Perencanaan dan Strategi Komunikasi Menurut Gomez bahwa membicarakan kebijakan komunikasi bisa saja dilakukan tanpa membicarakan perencanaan komunikasi, tetapi membicarakan perencanaan komunikasi tidak mungkin dilakukan tanpa mengaitkan dengan kebijakan komunikasi.

Persoalan yang timbul adalah konsep strategi komunikasi kadang disamakan dengan kebijakan komunikasi, padahal strategi komunikasi adalah langkah atau taktik yang bisa dilakukan dalam menggunakan perencanaan komunikasi. Konsep strategi juga memang kadang juga mengalami duplikasi karena sering kali dianggap sebagai payung perencanaan jika dihubungkan dengan konsep perencanaan strategik yang nota bene adalah kebijakan komunikasi. Strategik komunikasi dimaksudkan ialah perencanaan yang menetapkan program jangka panjang, di mana di dalamnya mencakup kerangka kerja untuk perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Karena itu konsep strategi komunikasi disini diletakkan sebagai bagian perencanaan komunikasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan perencanaan strategik tidak lain adalah kebijakan komunikasi dalam tataran makro untuk jangka panjang.

Model Perencanaan Alur Tanda “?”

Berbicara tentang model perencanaan alur tanda, Cangara (2017:100) menjelaskan model perencanaan komunikasi alur tanda “?” terdiri atas tujuh langkah, yakni:

- a. Identifikasi Target Khalayak (Audience)
- b. Tetapkan tujuan yang ingin dicapai
- c. Pikirkan apa yang seharusnya termuat dalam pesan
- d. Seberapa banyak komitmen yang diperlukan
- e. Pilih saluran (Media Mix) yang tepat

- f. Buat rencana komunikasi
- g. Ukur keberhasilan yang dicapai.

Pemerintahan

Menurut Sufianto (2015:114), dari segi etimologis, kata “pemerintahan” berasal dari kata “pemerintah”, berasal dari kata “perintah” yaitu:

- a. Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu;
- b. Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara dan bagian-bagiannya;
- c. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 ayat 1 dan seterusnya menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Kampung

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 69 cukup sangat jelas untuk menjelaskan bagaimana tentang Peraturan yang di ciptakan oleh Desa sebagai berikut:

- 1. Jenis peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.
- 2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.
- 3. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 4. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintahan Desa harus mendapatkan evaluasi danri Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
7. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
8. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
9. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
10. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
12. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Definisi Konsepsional

Strategi komunikasi pemerintah kampung dalam menciptakan dan menerapkan peraturan kampung adalah sebuah rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang besar melalui transfer ide-ide baru, strategi komunikasi juga dapat digunakan pemerintah kampung dalam proses pembudayaan khususnya dalam unsur menciptakan dan menerapkan peraturan kampung yang berlandaskan pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka strategi komunikasi dan beberapa bentuk komunikasi seperti model perencanaan komunikasi alur tanda dan komunikasi sosial yang dapat membantu peran pemerintahan dalam menyampaikan pesan melalui komunikator kepada komunikan dalam proses belajar atau mematuhi peraturan kampung secara sengaja maupun tidak sengaja.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi perencanaan komunikasi:
 - a. Identifikasi target khalayak.

- b. Tujuan yang ingin dicapai.
 - c. Apa yang termuat dalam pesan.
 - d. Seberapa banyak komitmen yang diperlukan.
 - e. Media.
 - f. Rencana komunikasi.
 - g. Keberhasilan yang dicapai.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses komunikasi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Tepian Buah khususnya di RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 dan RT 05. Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Waktu penelitian akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti memilih informan. Adapun yang menjadi narasumber Kepala Kampung Tepian Buah, Sekretaris Kampung, Kepala Adat Kampung Tepian Buah dan masyarakat Kampung Tepian Buah etnis Dayak Kenyah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dalam pemilihan informan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan proposal ini peneliti berusaha mendapatkan data dan informasi dengan penelitian langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: observasi, wawancara, penelitian dokumen dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisa data kualitatif menurut penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (dalam Pujileksono, 2015:152), antara lain:

1. Pengumpulan data.
2. Penyederhanaan data.
3. Penyajian data.
4. Penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang dilaksanakan di kantor Pemerintah Kampung yang menciptakan dan menerapkan peraturan Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Kecamatan Segah merupakan salah satu Kecamatan dari 13 (Tiga Belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau dan

dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Berau.

Tepian Buah merupakan salah satu kampung di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Terbentuk pada tahun 2003, dan merupakan hasil pemekaran dari Kampung Gunung Sari.

Strategi Menciptakan Peraturan di Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau Peraturan Kampung yang diciptakan oleh Pemerintah Kampung Tepian Buah tentang Larangan Minuman Keras, merupakan peraturan yang sebelumnya adalah Peraturan Adat yang hanya sekedar himbauan. Namun Pemerintah Kampung Tepian Buah menciptakan peraturan tersebut dalam bentuk tertulis. Pemerintah Kampung melakukan penerapan peraturan sejak tahun 2014. Target yang dituju yaitu seluruh masyarakat yang ada di Kampung Tepian Buah. Tokoh Adat, tokoh Agama dan tokoh masyarakat hanya mengikuti hasil dari identifikasi target khalayak yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung.

Pesan yang termuat dalam Peraturan Kampung Tepian Buah termuat isi pesan secara jelas mengenai larangan menjual minuman keras (Alkohol) di wilayah Kampung Tepian Buah tanpa kecuali dan bila didapati menjual maka dikenakan denda sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), dan denda bagi seseorang yang mabuk karena minuman keras (alkohol) mengganggu keamanan atau ketertiban umum didenda sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan bila masyarakat yang membeli minuman keras, tidak memberitahukan tempat atau yang menjual minuman keras, maka ditambah denda sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Peraturan yang akan diterapkan di Kampung Tepian Buah, memerlukan komitmen dan keterlibatan dari tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua organisasi yang ada di Kampung Tepian Buah, karena mereka ikut serta dalam membuat Peraturan Kampung di sebuah forum setiap tahun, komitmennya untuk menyelamatkan masyarakat. Komitmen dalam menerapkan peraturan, karena adanya sanksi yang sudah ditentukan dalam Peraturan Kampung. Adanya komitmen yang diperlukan dari Pemerintah Kabupaten Berau yang menunjang pelaksanaan program pembangunan kesehatan masyarakat di daerahnya.

Rencana komunikasi Pemerintah Kampung dalam menerapkan peraturan di Kampung Tepian Buah yaitu, dengan mengumpulkan tokoh-tokoh adat Kampung Tepian Buah setelah dibahas peraturan yang diterapkan, maka disusun rencana tersebut untuk disosialisasikan kepada masyarakat Kampung Tepian Buah. Dalam menerapkan peraturan di Kampung Tepian Buah, semua ikut serta. Rencana komunikasi yang disosialisasikan, berjalan dengan baik di Kampung Tepian Buah. Setelah Pemerintah Kampung Tepian Buah mengundang berkumpul, kemudian membahas Peraturan Kampung tentang Larangan Minuman Keras, baru direncanakan untuk melaksanakan komunikasi kepada masyarakat Kampung Tepian Buah. Rencana komunikasi yang melibatkan masyarakat berhasil

dilaksanakan, karena mereka sangat mendukung terhadap peraturan yang diterapkan di Kampung Tepian Buah.

Strategi Menerapkan Peraturan di Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau Peraturan Kampung tentang larangan minuman keras, diterapkan oleh Kepala Kampung yang menjabat oleh Ibu Surya Emi Susianthi, SE yang sudah menjabat 2 periode. Pemerintah Kampung Tepian Buah selalu mensosialisasikan peraturan-peraturan baru, di setiap acara yang dilaksanakan di Kampung Tepian Buah dengan menjelaskan dampak negatif akibat minuman keras, dan dikenakan denda bagi masyarakat yang melanggar. Peraturan yang diterapkan, tujuannya agar membuat kampung menjadi tertib, aman, tidak ada lagi masyarakat yang memperjualbelikan minuman keras, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang meminum minuman keras dan tidak ada lagi perkelahian yang di akibatkan dari minuman keras. Peraturan Kampung Tepian Buah membantu pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan minuman keras.

Hasil dalam penerapan peraturan kampung saat ini, di Kampung Tepian Buah tidak ada lagi tindak kriminal yang disebabkan karena minuman keras. Masyarakat saat mentaati dan patuh terhadap peraturan kampung yang sudah diterapkan, masyarakat taat dan patuh terhadap peraturan, karena adanya sanksi yang akan dikenakan kepada masyarakat jika mereka melanggar. Masyarakat mendukung terhadap peraturan yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kampung, sudah mencapai hasil yang baik.

Komitmen yang diperlukan dalam menerapkan oleh semua pihak yang terlibat, Pemerintah Kampung dan para tokoh-tokoh yang terlibat mempunyai komitmen untuk menyelamatkan generasi bangsa. Komitmennya untuk mempersempit ruang gerak peredaran minuman alkohol. Komitmen yang diperlukan yaitu bersama-sama mengawasi dan menerapkan peraturan di Kampung Tepian Buah agar dapat mengendalikan minuman beralkohol di Kampung Tepian Buah, dan tidak pengendalian itu saja, tetapi juga melakukan tindakan dari minuman alkohol oplosan dan minuman tradisional.

Dalam menerapkan peraturan di Kampung Tepian Buah, keberhasilan yang dicapai yaitu dari tahun 2017, diketahui karena Kampung Tepian Buah berhasil masuk di 5 besar lomba kampung, yang di adakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kampung Tepian Buah berhasil menjadi kampung terbaik tingkat provinsi. Salah satu penilaian dalam lomba tersebut adalah, peraturan dan inovasi yang diciptakan oleh kampung. Keberhasilan yang dicapai Kampung Tepian Buah dilihat dari banyaknya prestasi yang didapatkan pemuda Kampung Tepian Buah, yang selalu mengikuti lomba-lomba yang di adakan dimanapun, hal tersebut merupakan upaya dari Pemerintah Kampung dalam memberikan mensupport untuk anak-anak muda di Kampung Tepian Buah.

Berdasarkan hasil temuan penulis, bahwa dilapangan tidak hanya dikenakan sanksi bagi pelanggar, tetapi ada juga diterapkan sidang adat walaupun hal tersebut tidak tertulis didalam peraturan dalam sidang adat. Mekanisme dari sidang adat tersebut: pertama, pelaku atau pelanggar diminta untuk mengundang seluruh masyarakat yang ada di Kampung Tepian Buah, termasuk semua tokoh-tokoh yang ada di kampung dan yang ikut terlibat dalam sidang adat. Seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan-keluhannya kepada pelanggar dengan menggunakan nada yang tinggi dan emosional, karena di anggap sudah tidak mentaati peraturan yang disepakati oleh masyarakat dan Pemerintah Kampung Tepian Buah. Kedua, di dalam budaya masyarakat suku Dayak Kenyah jika mengundang masyarakat dengan jumlah yang banyak, yang mengundang tersebut menjamin semua konsumsi kepada masyarakat yang hadir.

Dari kesimpulan hal di atas, pelaku atau pelanggar tidak hanya dikenakan denda, tetapi juga dilakukan sidang adat yang akhirnya membuat masyarakat patuh dan takut untuk melanggar peraturan-peraturan tersebut. Dari hasil temuan peneliti, strategi komunikasi Pemerintah Kampung dalam menciptakan dan menerapkan Peraturan Kampung pada masyarakat Suku Dayak Kenyah di Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau, sesuai dalam penggunaan teori mendapatkan kepatuhan menurut Gerald Marwell dan David Schmitt yang terdiri dari 16 strategi untuk mendapatkan kepatuhan, Pemerintah Kampung Tepian Buah hanya menggunakan 6 strategi agar mendapatkan kepatuhan, yang mencakup:

1. Ancaman.

Menunjukkan bahwa hukuman akan dikenakan bagi yang tidak patuh.

2. Menunjukan keahlian atas hasil positif.

Menunjukan bagaimana hal-hal baik akan terjadi bagi mereka yang patuh.

3. Menyukai.

Menunjukan keramahan.

4. Mengenakan stimulasi aversif.

Mengenakan hukuman hingga diperoleh kepatuhan.

5. Membuat daya tarik moral.

Menggambarkan kepatuhan sebagai hal yang baik dilakukan secara moral.

6. Perubahan peran secara positif.

Menghubungkan kepatuhan dengan orang-orang yang memiliki kualitas baik.

Faktor Pendukung Dalam Proses Komunikasi

Faktor pendukung Pemerintah Kampung dalam menciptakan dan menerapkan Peraturan Kampung pada masyarakat Suku Dayak Kenyah di Kampung Tepian Buah adalah hal-hal yang mendukung dalam melakukan strategi

komunikasi dalam menerapkan Peraturan Kampung di Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau.

Masyarakat Kampung Tepian Buah sudah mengetahui terlebih dahulu mengenai peraturan mengenai larangan minuman keras, karena sudah ada di peraturan Adat. Sebelum Pemerintah Kampung Tepian Buah menerapkan Peraturan Kampung dalam bentuk tertulis. Masyarakat sangat mendukung adanya Peraturan Kampung tentang Larangan Minuman Keras ini, agar menghindari tindakan kriminal atau mengganggu keamanan masyarakat. Karena adanya ancaman sanksi yang diterapkan, hal tersebut yang membuat masyarakat Kampung Tepian Buah mematuhi peraturan tersebut. Pemerintah Kampung selalu memberikan dukungan terhadap semua kegiatan anak-anak muda, sehingga anak muda tidak mengkonsumsi minuman keras, dan dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif di Kampung Tepian Buah, dan adanya dikenakan sanksi adat dan akan di lakukannya siding adat yang membuat masyarakat takut, sehingga membuat masyarakat mentaati peraturan tersebut.

Faktor Penghambat Dalam Proses Komunikasi

Yang jadi faktor penghambat Pemerintah Kampung dalam menciptakan dan menerapkan Peraturan Kampung pada masyarakat Suku Dayak Kenyah di Kampung Tepian Buah yaitu, karena ada masyarakat yang menjual minuman keras dari dua Kampung, yaitu Kampung Gunung Sari dan Kampung Harapan Jaya. Sehingga membuat masyarakat Kampung Tepian Buah dapat mendapatkan dan membeli minuman keras itu lagi dari kampung-kampung yang dekat dengan Kampung Tepian Buah. Ada juga minuman keras yang bersumber dari orang luar yang membawa minuman ke Kampung Tepian Buah, seperti karyawan yang bekerja di CAMP atau perusahaan Batubara yang membawa minuman keras dari luar.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka pada bab ini peneliti membuat kesimpulan terhadap strategi komunikasi Pemerintah Kampung dalam menciptakan dan menerapkan Peraturan Kampung khususnya larangan minuman keras pada masyarakat Suku Dayak Kenyah di Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Identifikasi target khalayak dalam penerapan Peraturan Kampung Pemerintah Kampung, yang sudah diterapkan sejak tahun 2014 dengan target yang dituju yaitu masyarakat yang ada di Kampung Tepian Buah, sehingga semua masyarakat mengetahui peraturan yang diterapkan tentang Larangan Minuman Keras, dan adanya dikenakan sanksi bagi yang melanggar.

2. Tujuan yang ingin dicapai dalam menerapkan Peraturan tentang larangan Minuman Keras, masyarakat Kampung Tepian Buah dapat mentaati dan patuh terhadap peraturan. Pemerintah Kampung menciptakan suasana Kampung yang menjadi tertib dan aman. Tidak adanya masyarakat atau oknum yang menjual minuman keras, tidak ada perkelahian dan tidak adanya tindak kriminal. Pemerintah Kampung Tepian Buah tidak hanya menciptakan peraturan, tetapi Pemerintah Kampung juga memberikan motivasi dan dukungan kepada pemuda dan masyarakat, dibidang olahraga, agama, pendidikan dan kebudayaan.
3. Pesan yang termuat dalam Peraturan Kampung yang termuat secara jelas mengenai larangan bagi penjual minuman keras di wilayah Kampung Tepian Buah dan dikenakan denda 4 juta, seseorang yang mabuk karena minuman keras yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum dikenakan denda 2 juta dan jika masyarakat yang membeli minuman keras, dan tidak memberitahu tempat jualnya, maka ditambah lagi 2 juta.
4. Komitmen yang diperlukan dalam menerapkan peraturan, adanya tokoh-tokoh yang sangat dihormati dan berpengaruh di Kampung Tepian Buah seperti Tokoh Adat, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan semua masyarakat yang ada di Kampung Tepian Buah yang ikut terlibat dan ikut menyusun peraturan yang akan diterapkan, dengan komitmen diterapkan di Kampung Tepian Buah.
5. Pemerintah Kampung dalam menerapkan peraturan di Kampung Tepian Buah, tidak menggunakan media. Tetapi Pemerintah Kampung Tepian Buah mensosialisasikan Peraturan Kampung melalui acara-acara yang dilaksanakan di Kampung Tepian Buah. Pemerintah Kampung melakukan di acara tersebut, karena semua masyarakat berkumpul dan dapat mengetahuinya.
6. Rencana komunikasi Pemerintah Kampung dalam menerapkan peraturan di Kampung Tepian Buah, sudah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Kampung mengumpulkan tokoh-tokoh Adat Kampung Tepian Buah untuk membahas peraturan yang akan diterapkan, maka disusun rencana komunikasi tersebut untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan diketahui oleh semua pihak.
7. Keberhasilan yang dicapai dalam menerapkan peraturan di Kampung Tepian Buah ditemukan di tahun 2017, Kampung Tepian Buah berhasil menang di 5 besar lomba kampung, yang di adakan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi kampung terbaik di Tingkat Provinsi. Indikator penilaiannya adalah peraturan dan inovasi yang diciptakan oleh kampung.
8. Faktor pendukung strategi komunikasi Pemerintah Kampung dalam menciptakan dan menerapkan Peraturan Kampung pada masyarakat yaitu adanya larangan minuman keras di Peraturan Adat sebelumnya, sebelum adanya Peraturan Kampung baru dalam bentuk tertulis, adanya dukungan dari

masyarakat yang patuh dan taat terhadap peraturan yang diterapkan, masyarakat mematuhi Peraturan karena adanya diberlakukan sanksi adat, dukungan Pemerintah Kampung terhadap kegiatan anak muda, sehingga menjauhkan anak muda dari minuman keras dan juga dari pemerintah kampung yang melakukan pendekatan personal kepada kaum muda untuk diberi semangat dan dukungan untuk melakukan hal yang positif.

9. Faktor penghambat Kampung Tepian Buah dalam menciptakan dan menerapkan Peraturan Kampung pada masyarakat, karena berdekatan dengan dua Kampung yang masih menjual minuman keras, masih ada masyarakat yang menjual minuman keras secara diam-diam tersembunyi dan adanya pendatang, orang dari luar kampung yang membawa minuman ke Kampung Tepian Buah, seperti karyawan yang bekerja di CAMP atau Batubara yang membawa minuman keras.
10. Adapun peraturan tentang larangan minuman keras ini hanya berlaku kepada mereka yang menjual, melakukan tindak kriminal dan mengganggu ketertiban kampung saja, tetapi tidak menutup kemungkinan jika minuman keras ini akan di gunakan untuk kebutuhan acara adat yang begitu sakral dan bila ada kebutuhan mendesak dalam keagamaan dan pengobatan.

Saran

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kampung Tepian Buah, melakukan komunikasi kepada Kecamatan Segah untuk memberikan himbauan kepada kampung-kampung yang ada di Kecamatan Segah dapat mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Kampung Tepian Buah, dalam menindaklanjuti persoalan minuman keras dari yang menjual, hingga yang mengkonsumsi, dengan menerapkan Peraturan Kampung tentang Larangan Minuman Keras dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
2. Sebaiknya Pemerintah Kampung Tepian Buah dapat memberikan informasi kepada perusahaan yang ada di wilayah Kampung Tepian Buah, agar dapat menghimbau karyawannya untuk mematuhi Peraturan Kampung Tentang Larangan Minuman Keras
3. Sebaiknya Pemerintah Kampung Tepian Buah, dapat menggunakan beberapa media sosial, agar lebih mudah dalam hal mensosialisasikan Peraturan Kampung tentang Larangan Minuman Keras.
4. Kepada pemangku kebijakan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebaiknya dalam menciptakan peraturan, dapat mengikuti langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Tepian Buah. Karena Pemerintah Kampung Tepian Buah yang tidak hanya melarang, tetapi memberikan solusi agar masyarakat dapat mengikuti peraturan yang diciptakan.

5. Bagi para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, Kampung Tepian Buah banyak menyimpan keunikan yang dapat diteliti, dari segi peraturan dan kebudayaan, penulis sangat mengharapkan adanya penelitian-penelitian lanjutan yang dilakukan oleh mahasiswa guna memperkaya pengetahuan Ilmu Komunikasi dan juga dapat menceritakan tentang keberhasilan yang di peroleh Pemerintah Kampung Dalam Menciptakan dan Menerapkan Peraturan.

Daftar Pustaka

- Astrid. S. 1985. Komunikasi Sosial di Indonesia. Bandung: Bina Cipta.
- Cangara, H. Hafied. 2017. Perencanaan & Strategi Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pujileksono, Sugeng. 2015. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Malang: Kelompok Intrans Publising.
- Sufianto, Dadang. 2015. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Pustaka Setia.
- Dokumen-Dokumen:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Kampung Tepian Buah Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Minuman Keras (Alkohol).